



PERJANJIAN KERJASAMA
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Dengan
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Tentang
Kegiatan Pengajaran, Seminar dan Publikasi Karya Ilmiah



Nomor : 1.090/C.06.04/XII/2019

Nomor : 390.A/FH-UWKS/XII/2019

Pada hari ini Rabu, tanggal 11 bulan Desember Tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Kantor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang berkedudukan di Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Duwur, Semarang Jawa Tengah, yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Dr. Umi Enggarsasi, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya berkedudukan di Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Para pihak dalam kedudukannya masing – masing tersebut di atas setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam kegiatan pengajaran, seminar dan publikasi karya ilmiah yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

4. Menyelenggarakan kegiatan pengajaran berupa pertukaran dosen;
5. Menyelenggarakan kegiatan seminar bersama berupa pertukaran hasil penelitian dari masing-masing dosen secara berkala;
6. Membantu kegiatan penerbitan karya ilmiah berupa pertukaran naskah publikasi karya ilmiah yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa .

Pasal 2
LINGKUP KERJASAMA

Kegiatan pengajaran mata kuliah, kegiatan seminar, publikasi hasil penelitian dosen dan pertukaran naskah publikasi karya ilmiah.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pihak pertama dan Pihak kedua dapat membentuk tim yang bertugas merumuskan pelaksanaan kegiatan pengajaran mata kuliah, seminar dan publikasi karya ilmiah.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kerjasama ini bersumber dari mata anggaran masing-masing pihak serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian kerjasama ini selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani para pihak dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.

Pasal 6
LAIN - LAIN

1. Hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh para pihak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini;
2. Perubahan terhadap perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan para pihak.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sesuai isi perjanjian.

